



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH**

NOMOR : 10 /HK.03.1-Kpt/1376/KPU-Kot/II/2020

T E N T A N G

**TIM REFORMASI BIROKRASI DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan surat dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 58/ORT.07-SD/05/SD/I2020 tanggal 13 Januari 2020 perihal Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Tim Agen Perubahan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/KIP Aceh dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota tahun 2020;
- b. bahwa dalam rangka mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh, perlu di bentuk Tim Reformasi Birokrasi dan Tim Agen Perubahan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan b, perlu ditetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Tahun 2020 dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 157 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2020.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh yang terdiri dari:

1. Tim Pengarah;
2. Tim Pelaksana;

KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagai dimaksud dalam diktum KESATU adalah :

Tugas Tim Pengarah :

1. Mengkoordinasikan dan melakukan monitoring program Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh;
2. Memberikan arahan kepada Tim Pelaksana dalam Pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh.

Tugas Tim Pelaksana :

1. Merumuskan, menyusun dan mengharmonisasikan program dan kegiatan Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh;
2. Mengkoordinasikan, memberikan asistensi, dan melakukan monitoring pelaksanaan program Reformasi Demokrasi;
3. Melaksanakan program Reformasi Birokrasi;
4. Menyusun laporan pelaksanaan Reformasi Birokrasi;

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggungjawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh melalui Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Payakumbuh
pada tanggal, 29 Februari 2020

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kota Payakumbuh
ttd.

HAI DI MURSAL



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
PAYAKUMBUH NOMOR :10/HK.03.1-

Kpt/1376/KPU-Kot/II/2020

TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI
BIROKRASI DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2020.

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2019

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1.	Tim Pengarah : 1. Haidi Mursal, SP 2. Ade Jumiarti Marlia, S.IP 3. Netti Payoka, S.Pt 4. Nofal Ardi 5. Nina Trisna, S.HI	Ketua Anggota Anggota Anggota Anggota	Pengarah Pengarah Pengarah Pengarah Pengarah
2.	Tim Pelaksana : 1. Dipa Surya Persada, S.SSTP, MM 2. Lucky Limnarti, SE, MM 3. Gustina, SH 4. Rori Ade Putra, S.IP 5. Ira Novita, SE	Sekretaris Plt.Kasubag.Keuangan Umum & logistik Kasubag. Hukum Kasubag. Program &Data Kasubag Teknis & Hupmas	Ketua Anggota Anggota Anggota Anggota
I.	Tim Manajemen Perubahan : 1. Lucky Limnarti, SE, MM 2. S.R Yuningsih, A.Md 3. Fitria Dewi 4. Satria Feri	Plt.Kasubag.Keuangan Umum & logistik Pelaksana Pelaksana Pelaksana	Koordinator Anggota Anggota Anggota
II.	Tim Penguatan Peraturan Perundang – undangan 1. Gustina, SH 2. Satria Feri 3. Mona Oktarianti	Kasubag. Hukum Pelaksana Pelaksana	Koordinator Anggota Anggota

III.	Tim Penguatan Kelembagaan : 1. Rori Ade Putra, S.IP 2. Gustina, SH 3. Lucky Limnarti, SE, MM 4. Ira Novita, SE	Kasubag. Program Kasubag Hukum Plt.Kasubag.Keuangan Umum & logistik Kasubag Teknis & Hupmas	Koordinator Anggota Anggota Anggota
IV.	Tim Penguatan Tatalaksana : 1. Rori Ade Putra 2. Adri Meyce Putra, S.Sos 3. Sepriadi	Kasubag Program & data Pelaksana Pelaksana	Koordinator Anggota Anggota
V.	Tim Penataan Sistem ASN : 1. Lucky Limnarti, SE, MM 2. S.R Yuningsih, A.Md 3. Fitria Dewi 4. Mona Oktarianti 5. Yulianis	Plt.Kasubag.Keuangan Umum & logistik Pelaksana Pelaksana Pelaksana Pelaksana	Koordinator Anggota Anggota Anggota Anggota
VI.	Tim Penguatan Pengawasan : 6. Gustina, SH 7. Rori Ade Putra 8. Lucky Limnarti, SE, MM 9. Ira Novita, SE 10. Satria Feri	Kasubag Hukum Kasubag Program & data Plt.Kasubag.Keuangan Umum & logistik Kasubag Teknis & Hupmas Pelaksana	Koordinator Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota
VII.	Tim Penguatan Akuntabilitas : 1. Rori Ade Putra, S.IP 2. Gustina, SH 3. Lucky Limnarti, SE, MM 4. Ira Novita, SE	Kasubag Program & data Kasubag Hukum Plt.Kasubag.Keuangan Umum & logistik Kasubag Teknis & Hupmas	Koordinator Anggota Anggota Anggota

VII.	Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 1. Ira Novita, SE 2. Mona Oktarianti 3. Chandra Wardi	Kasubag Teknis & Hupmas Pelaksana Pelaksana	Koordinator Anggota Anggota
------	--	---	-----------------------------------

Ditetapkan di Payakumbuh
 Pada tanggal 29 Februari 2020

Ketua Komisi Pemilihan Umum
 Kota Payakumbuh
 ttd.

HAI DI MURSAL

